



**PELAKSANAAN PENCATATAN KELAHIRAN ANAK
DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN LINGGA BAYU
KABUPATEN MANDAILING NATAL BERDASARKAN
PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR
24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DITINJAU
DARI FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**RITA ANNISAH LUBIS
NIM: 18 103 00024**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PELAKSANAAN PENCATATAN KELAHIRAN ANAK
DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN LINGGA BAYU
KABUPATEN MANDAILING NATAL BERDASARKAN
PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR
24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DITINJAU
DARI FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**RITA ANNISAH LUBIS
NIM: 18 103 00024**



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDEMPUAN**

2022



**PELAKSANAAN PENCATATAN KELAHIRAN ANAK
DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN LINGGA BAYU
KABUPATEN MANDAILING NATAL BERDASARKAN
PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN
2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

SKRIPSI


Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh


RITA ANNISAH LUBIS
NIM. 1810300024

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II


Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Acc Skripsi
22-4-2022

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
A.n. Rita Annisah Lubis

Padangsidempuan Desember 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Rita Annisah Lubis "Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Anak di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Ditinjau Dari Fiqh Siyasa". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA, Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rita Annisah Lubis
NIM : 1810300024
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Anak Di
Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu
Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Pasal
27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 Tentang Administrasi Kependudukan
Ditinjau Dari Fiqh Siyash.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember 2022



Rita Annisah Lubis
NIM. 1810300024

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rita Annisah Lubis
Tempat/Tgl Lahir : Aek Manyuruk/ 04 Desember 1998
NIM : 1810300024
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan Ujian Munaqasyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan, Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Rita Annisah Lubis
NIM: 1810300024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rita Annisah Lubis
Nim : 1810300024
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Anak Di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Desember

Yang Menyatakan,



Rita Annisah Lubis
NIM. 1810300024




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Rita Annisah Lubis
Nim : 1810300024
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Anak di Desa Kampung Baru
Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal
Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 Tentang Administrasi Ke pendudukan Ditinjau Dari Fish
Siyasah.

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Ahmatnihar, M.Ag</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	<u>Ahmad Soleh Hasibuan, M.H</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	
3.	<u>Dahliati Simanjuntak, M. Ag</u> (Anggota/Penguji Bidang Umum)	
4.	<u>Agustina Damanik, M.A</u> (Anggota/Penguji Bidang Siyasah/ Ketatanegaraan)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidempuan
Tanggal :
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 81 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 58
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 310 /Un. 28/D.I/PP.00.9/03/2023

Judul Skripsi : Pelaksanaan pencatatan kelahiran anak berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu ditinjau dari Fiqh siyasah

Ditulis Oleh : Rita Annisah Lubis


Nim : 1810300024

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara

Padangsidempuan, 05 Maret 2023

Dekan




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Rita Annisah Lubis
Nim : 1810300024
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Anak Di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah.**
Tahun : 2022

Minimnya praktik pencatatan kelahiran anak dan pengetahuan hukum mengenai identitas kependudukan menjadi latar belakang munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pencatatan kelahiran anak di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Serta mengetahui apa saja faktor penghambat dalam praktik pencatatan kelahiran. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Pihak yang diteliti adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dan sebagian masyarakat di Desa Kampung Baru.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Penyelenggaraan Pencatatan Kelahiran Anak di Kampung Kampung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dari masih banyaknya masyarakat di desa tersebut yang belum memiliki identitas kependudukan berupa akta kelahiran. Dilihat dari fiqh siyasah pemerintah dalam praktik pencatatan kelahiran anak di desa Kampung Baru sudah baik, terlihat bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan, kebijakan, dan hubungan dengan masyarakat selalu berlandaskan pada prinsip umum. kemaslahatan bahwa pemerintah harus sejahtera bagi rakyatnya, amanah dan adil bagi rakyatnya.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran anak antara lain faktor internal yang berasal dari individu itu sendiri, seperti kurangnya pengetahuan hukum tentang urgensi pencatatan anak, kemudian faktor eksternal, dan sarana prasarana jalan yang terkesan jauh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kantor Kabupaten Mandailing Natal.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pencatatan Anak, Akta Kelahiran.

KATAPENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Anak di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang sidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang sidimpuan, Bapak Ahmatnizar, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaandan Keuangan.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. Sebagai Ketua Program Studi HukumTata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, M.A. Hk. Selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang

telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Terima kasih kepada diri sendiri sudah mau berjuang dan bertahan sampai pada tahap ini. Terima kasih atas segala kerja kerasnya, kerjasamanya ketika hati dan pikiran tidak bisa diajak kompromi. Namun penulis mampu untuk sampai pada tahap ini. Tetap semangat terus ya.
9. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada ayahanda tercinta Asmad Lubis dan Ibunda Nur Asiah Pasaribu yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang, senantiasa mendo'akan penulis, rela mengorbankan jiwa dan raganya dalam mengasuh, memberi nasehat, motivasi dan membiayai semua kebutuhan penulis baik materil maupun spiritual tanpa kenal lelah dan senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Terima kasih atas cintanya yang tulus. Karena kalian berdua, hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menjaga penulis dalam setiap doa-doa ayah dan ibu serta selalu membiarkan penulis mengejar impian penulis apa pun itu. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.
10. Saudara-saudari peneliti, Abang Sairul Anri, Kakak Yusmialannur dan untuk adik-adik peneliti Asnita Yusiah, Juleha dan Muhammad Syadid, yang baik hati, yang telah memotivasi serta memberikan Dukungan doa yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berlima selalu dalam lindungi oleh Allah

SWT.

11. Tak lupa terima kasih kepada M. Anif Ariansyah Rangkuti dan keluarga, yang memberikan motivasi dan selalu mendukung penulis sehingga penulis sampai pada tahap ini, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Pitriana Sipahutar, S.H, Riski Padilah, S.H, Imani Purnama, S.Sos, Deni Sahara, S.E, Riski Sufi Amelia, S.H, Sri Wahyuni, S.H. Terkadang penulis merasa seperti tidak berada di tempat lain. Penulis hanya merasa tidak ada yang bisa memahami diri ini. Tapi kemudian penulis ingat bahwa penulis memiliki kalian, kawan. Sejajurnya penulis tidak tahu apa yang akan penulis lakukan tanpa kalian sahabatku. Terima kasih telah menjadi manusia baik didunia ini, khususnya untuk penulis. Semoga segala urusan kalian selalu di mudahkan oleh Allah SWT.
13. Untuk semua teman-teman seperjuangan angkatan 2018 HTN I,II dan III terkhusus untuk HTN II tercinta, terimakasih telah menemani, berjuang bersama duduk di bangku kuliah yang penuh kenangan.
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to do more than I receive, I wanna thank me for trying do more right than more, I wanna thank me for just being me all times.*
15. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan, terima kasih atas semuanya. Semoga Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah SWT.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis

berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat
khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan , Desember 2022
Peneliti,

Rita Annisah Lubis
NIM.1810300024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
MOTTO HIDUP	
KATA PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Kajian Terdahulu.....	9
G. Sistematika Pembahasan	9
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Anak	12
1. Pengertian Pelaksana.....	12
1). Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum	13
2). Teori Efektivitas Hukum	15
3). Pengertian Pencatatan Kelahiran	17
B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.....	19
C. Pengertian Akta Kelahiran	21
D. Prosedur Pencatatan Kelahiran Anak	22
E. Manfaat Akta Kelahiran	26
F. Jenis-Jenis Akta Kelahiran	27
G. Instansi Yang Berwenang Menerbitkan Akta	28
H. Fiqh Siyasa	29
I. Sejarah Sistem Administrasi Dalam Islam	32

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	37
B. Jenis Penelitian.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Sumber Data Penelitian.....	39
E. Teknik Pengolahan Data	40
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data	41
G. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Temuan Umum.....	43
B. Temuan Khusus.....	46
1. Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.....	46
1) Pelaporan Peristiwa Kelahiran Oleh Masyarakat.....	46
2) Pencatatan Kelahiran Oleh Instansi Pelaksana	52
3) Sosialisasi Dan Pelayanan Keliling.....	54
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan.....	54
3. Tinjauan Fiqh Siyasah.....	54
4. Analisis Hasil Penelitian	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I Keadaan Penduduk	46
Tabel II Keadaan Penduduk Berdasarkan Ekonomi	47
Tabel III Perkembangan Jumlah Penduduk	50
Tabel IV Jumlah Kelahiran Anak	51
Tabel V Angka Kelahiran Anak.....	51
Tabel VI Data Kepemilikan Akta	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan kelahiran adalah bagian dari pencatatan sipil yang memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap status sosial bagi anak. Anak merupakan aset sebagai estapet untuk masa depan dan penerus generasi bagi peradaban yang akan datang. Berdasarkan hal ini maka pencatatan kelahiran dijadikan sebagai upaya dalam menguatkan hak anak untuk mendapatkan perlindungan.¹ Sudah menjadi kewajiban bagi setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya seperti kelahiran kepada instansi pelaksana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada pasal 27 ayat (1) Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.²

Berdasarkan Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara diwajibkan untuk melaporkan setiap adanya peristiwa kelahiran anak kepada instansi yang berwenang dalam melakukan pencatatan peristiwa kelahiran anak sebagai bukti yang bersifat tertulis. Urgensi pencatatan kelahiran anak bertujuan untuk mendapatkan identitas anak, maka dalam hal ini surat kelahiran anak sangat dibutuhkan untuk pembuatan akta kelahiran. Masih

¹Nafi` Mubarak, "Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak", dalam Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 19, Nomor 1, tahun 2016, hlm. 2.

² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 27 Ayat (1).

banyak masyarakat desa tidak mengetahui isi pasal diatas, satunya adalah Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Pada tahun 2015 sampai dengan 2016.

Desa Kampung Baru adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Lingga Bayu. Desa ini merupakan salah satu desa terpadat penduduknya jika dilihat dari perkembangan jumlah penduduk setiap tahunnya.³ Begitu juga untuk tingkat kelahiran anak didesa tersebut terus mengalami peningkatan, akan tetapi sedikit yang melakukan pencatatan kelahiran anak. Hal ini dikarenakan penerapan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mulai diberlakukan secara efektif pada tahun 2014. Namun realitanya untuk masyarakat Desa, jangka waktu satu tahun adalah jangka waktu yang terkesan singkat untuk mengetahui adanya aturan hukum.

Tidak dicatatkannya kelahiran anak tentu akan berimplikasi terhadap pemenuhan hak atas identitas anak berupa akta kelahiran. Sesuai dengan realita dilapangan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, faktor internal seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap urgensi dari pencatatan kelahiran anak. Kemudian faktor ekonomi yang mengakibatkan orang tua harus menjalani persalinan anak dengan dibantu oleh dukun beranak. Dukun tersebut tidak membuat surat kutipan berupa keterangan adanya peristiwa kelahiran. kemudian masih banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi dari akta kelahiran tersebut.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, 2016.

Selain itu faktor penyebab anak tidak memiliki akta kelahirannya yaitu masyarakat menganggap bahwa proses pembuatan akta kelahiran banyak menyita waktu, mengulhkurang optimalnya pelayanan yang diterima dalam pembuatan identitas kependudukan seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lain sebagainya. Ketidakhahaman inilah menjadikan masyarakat berasumsi bahwa proses pencatatan kelahiran anak sekaligus penerbitan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil prosesnya berbelit-belit. Padahal jika pemohon tertib dalam administrasi, tentu proses dalam pembuatan identitas kependudukan selesai dengan cepat.

Permasalahan lain yaitu sebagian masyarakat mengeluhkan syarat dalam pembuatan akta kelahiran harus menunjukkan akta nikah dan surat keterangan lahir dari bidan. Sementara masih banyak orangtua yang tidak memiliki akta nikah. Sehingga akhirnya sebagian masyarakat merasa kecewa dan enggan mengurus dokumen kependudukan tersebut.

Adapun fungsi utama dari akta kelahiran ini yaitu sebagai berikut:

1. Menginterpretasikan bagaimana hubungan anak dengan orang tuanya secara hukum, yaitu memuat identitas bapak dan identitas ibu dari anak tersebut.
2. Dijadikan sebagai bukti dari kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki oleh anak. Yaitu dari akta tersebut dapat membuktikan bahwa anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia, serta secara yuridis anak berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak kewarganegaraannya.⁴

⁴ Henry S. Siswosoediro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 15.

Fungsi lain dari wajibnya seorang anak memiliki akta kelahiran adalah dengan akta kelahiran diperlukan sebagai syarat untuk mendaftar sekolah untuk anak nantinya, sebagai syarat dalam pembuatan identitas lain seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dijadikan syarat dalam mencari pekerjaan, menikah dan lain sebagainya.⁵

Adapun dalam Islam, anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri sebagai bentuk dari status anak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *Tuhfatul Maudud* mengatakan bahwa:⁶

Pada hakikatnya pemberian nama berfungsi untuk identitas penyandang nama, karena jika ia didapati tanpa nama berarti ia tidak memiliki identitas yang dengannya ia bisa dikenali. Oleh karena itu, namanya boleh diberikan pada hari kelahirannya, boleh juga ditunda hingga hari ketiga atau pada hari aqiqahnya, boleh juga sesudah hari aqiqah atau sebelumnya. Jadi, waktu pemberian nama sangat longgar tidak memiliki batasan.

Menurut pendapat Ibnu Qayyum di atas jika dikaitkan dengan identitas berupa akta kelahiran, dapat dijelaskan bahwa identitas memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan. Demikian halnya pemberian identitas berupa nama dan keturunan diharuskan tertuang di dalam akta kelahiran. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam pasal 5 berbunyi: “bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan”. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang telah

⁵ Sri nurbayanti, dkk, *Publikasi Hak Masyarakat Dalam Bidang Identitas*, Cet. 2 (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003), hlm. 20.

⁶ Ibnu Qayyum, *Hanya Untukmu Anakku, Panduan Lengkap Pendidikan Anak Sejak Dalam Kandungan Hingga Dewasa* (Terjemahan Dari Kitab *Tuhfatul Maudud*) (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2012), hlm. 61.

dianugerahkan oleh Allah SWT sehingga berfungsi untuk kemaslahatan ummat.

Pencatatan kelahiran anak bertujuan untuk kemaslahatan ummat, Islam mengatur bahwa suatu kewajiban tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib. Dalam hal ini hukum mencatatkan kelahiran anak bisa menjadi wajib jika kemaslahatannya lebih besar. Pencatatan itu bertujuan untuk menjaga status dan asal usul anak. Identitas anak ditandai dengan penggunaan kata *bin* atau *binti*.

Kemaslahatan yang dimaksud adalah konteks siyasah dengan artian Undang-Undang yang diletakkan berfungsi untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Pada prinsipnya, siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatannya.⁷

Jelas bahwa hal di atas merupakan suatu bentuk dari pengertian kemaslahatan dalam konteks siyasah yang merupakan dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara dan kepemimpinan untuk semua kepentingan masyarakat. Meskipun kemaslahatan yang dimaksud tidak didasarkan pada nash-nash yang ada dalam Al-qur`an dan Hadits. Terutama karena kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu dengan melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik

⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 26.

antara pemimpin dengan rakyatnya. Maka kemaslahatan yang dimaksud merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan.⁸

Permasalahan di atas jika ditinjau dari Fiqh siyasah pencatatan kelahiran anak oleh instansi pelaksana termasuk kedalam siyasah dusturiyah, yaitu hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya.

Sebagaimana dalam kaidah Fiqh menyebutkan bahwa:⁹

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan”

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dijelaskan bahwasanya kebijakan yang ditentukan oleh pemimpin adalah mengambil jalan yang paling maslahat. Islam mengajarkan ummatnya untuk meninggalkan sesuatu yang mudharatnya lebih besar serta lebih mengutamakan kemaslahatan. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama agar kemaslahatan tersebut bisa terlaksanakan dengan baik karena hal ini merupakan perintah dari Allah SWT sebagai bentuk dari kemaslahatan ummat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengamati, mempelajari dan memahami mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan prosedur pencatatan dan pembuatan akta kelahiran terutama untuk anak. Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian lebih lanjut dengan judul

⁸<https://repository.uin-suska.ac.id> diakses pada 26 januari 2022, pada jam 10.30 wib.

⁹Imam Al-Mawardi, *Terjemahan: Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000). hlm. 153.

“Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Anak Di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.”

B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pencatatan kelahiran anak (akta kelahiran) sebagaimana terdapat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di bahas oleh peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pencatatan kelahiran anak di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan pencatatan kelahiran anak dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016?

3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pencatatan kelahiran anak di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016?

D. Batasan Masalah

Agar dalam penelitian ini mudah untuk dilaksanakan, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada permasalahan Pencatatan Kelahiran anak di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Hal ini dikarenakan penerapan undang-undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mulai berlaku efektif pada tahun 2014, namun untuk masyarakat desa, jangka waktu satu tahun adalah jangka waktu yang singkat untuk mengetahui aturan hukum, sehingga peneliti mengambil tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan pencatatan kelahiran anak sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang didapatkan ketika terjadinya pelaporan kelahiran anak pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 27 ayat (1) di

Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.

3. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap pencatatan kelahiran anak di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan secara ilmiah dan rasional ke pustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terkhusus untuk Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Wati Udia, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Malang, dengan judul *Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jombang*. Hasil dalam skripsi ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintahan terkait adanya penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Kabupaten Jombang belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dibuktikan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana proses dalam pembuatan akta kelahiran serta dispensi pelayanan pencatatan akta kelahiran, baik akta kelahiran

untuk anak sah maupun diluar kawin. Judul skripsi ini dengan yang peneliti buat tidak sama. Pada judul skripsi peneliti menyimpulkan tentang bagaimana penerapan dari pasal 27 ayat (1) yaitu tentang pelaksanaan pencatatan kelahiran anak paling lambat 60 hari setelah kelahiran guna untuk pendaftaran adanya peristiwa kelahiran guna untuk penerbitan akta kelahiran.¹⁰

2. Skripsi Verry Wimaka Aji Putra, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016 dengan judul skripsi *Analisis Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponogoro*. Hasil dalam penelitian tersebut yaitu tentang pelayanan pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Ponogoro, kualitas pelayanan publik yang dirasakan masih belum optimal dan kurang memuaskan masyarakat setempat. Judul penelitian dan tempat penelitian tidak mempunyai kesamaan yang identik.¹¹
3. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Enty Lafina Nasution, Volume 12 Nomor 2, tahun 2017, *Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak yang Tidak Diketahui Asal-usulnya*. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu tentang perlindungan hukum terhadap anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya melalui akta kelahiran, realitanya masih banyak anak-anak indonesia yang asal-usulnya tidak diketahui tidak mendapatkan perlindungan hukum secara optimal jika dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Jurnal ini dengan yang peneliti buat tidak sama dimana pada judul skripsi peneliti menyimpulkan tentang bagaimana penerapan dari pasal 27 ayat (1) yaitu tentang pelaksanaan pencatatan kelahiran anak paling lambat 60 hari setelah kelahiran guna untuk pendaftaran adanya peristiwa kelahiran guna untuk penerbitan akta kelahiran.¹²

¹⁰ Wati Udia, *Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, 2012.

¹¹ Verry Wimaka Aji Putra, *Analisis Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponogoro*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹² Enty Lapina, "Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya" dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 311.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut:

- Bab I:** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, fokus masalah, batasan masalah, kajian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan manfaat penelitian.
- Bab II:** Landasan teori yang terdiri dari pengertian pelaksanaan, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan, teori efektifitas hukum, pengertian pencatatan kelahiran, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pengertian akta kelahiran, Prosedur Pencatatan kelahiran anak, manfaat akta kelahiran, jenis akta kelahiran, fungsi akta kelahiran, instansi yang berwenang menerbitkan akta kelahiran, Fiqh siyasah dan sejarah administrasi dalam Islam.
- Bab III:** Metode Penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.
- Bab IV:** Pembahasan terkait pelaksanaan pencatatan kelahiran anak di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Bab V:** Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian pelaksanaan pencatatan kehahiran anak

1. Pengertian Pelaksanaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata pelaksanaan berasal dari kata laksana yang diawali kata “pe” dan diakhiri dengan kata “an” yang artinya proses, cara, suatu perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).¹³ Pelaksanaan adalah suatu tindakan berupa penegakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhananya pelaksanaan juga bisa diartikan sebagai penggunaan atau penerapan.¹⁴

Pelaksanaan bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan adalah aktifitas ataupun usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, siapa yang melaksanakan, alat-alat yang diperlukan, tempat pelaksanaannya, bagaimana cara yang harus dilaksanakan, apa kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan yang ditetapkan terdiri atas pengambilan

¹³<https://kbbi.id/pelaksanaan.html>. Diakses pada Kamis, 21 April 2022 pada jam 09. 50 Wib.

¹⁴Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 70.

keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Adapun dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur yang disertai dengan usaha-usaha dalam menunjang proses pelaksanaan tersebut. Dikatakan berhasil apabila indikator negara hukum berhasil ditegakkan.

Hukum adalah suatu motor penggerak dan mengatur perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh setiap manusia. Walaupun hukum dapat dikatakan sebagai pengontrol sosial, tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.¹⁵ Akan tetapi manusia sebagai subjek hukum tidak lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Pelaksanaan hukum itu adalah cerminan dari kesadaran hukum yang terbentuk dalam tindakan yang merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.

1) Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum

Pelaksanaan hukum adalah implementasi dari hukum itu sendiri. Keberhasilan adalah tujuan dari pelaksanaan hukum. Dikatakan berhasil apabila hukum yang telah diaturnya sudah dijalankan oleh seluruh elemen

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Semarang: Angkasa Bandung, 1980), hlm. 99.

masyarakat. Ada beberapa faktor yang dijadikan sebagai hambatan dalam proses pelaksanaan hukum. Berdasarkan yang sudah diteliti oleh akademis, tipe-tipe kebijakan yang didasarkan pada tujuan dan metodenya dapat menjadi faktor pembatas dalam pengimplementasiannya.

Mengupayakan tingkat keberhasilan dalam proses pelaksanaan merupakan tantangan-tantangan dalam kegiatan yang harus bisa di atasi sedini mungkin.¹⁶ Adapun dalam penelitian ini pemerintah (instansi yang berwenang dalam pembuatan akta) berperan sebagai pembuat dan penyelenggara dari suatu kebijakan. Adapun masyarakat sebagai responden dari kebijakan tersebut. Pelaksanaan hukum menjadi suatu proses penerapan norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukum, faktor ini adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik dasar dalam proses penegakan hukum. Dapat dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat
- b. Faktor penegak hukum, faktor ini meliputi bagaimana para aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat
- c. Faktor sarana dan prasarana, faktor ini yaitu ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum

¹⁶<http://kertyawiradya>, diakses pada 21 Desember 2021, pada jam 20.46 Wib.

- d. Faktor masyarakat, faktor ini mengharuskan khususnya masyarakat pahan terhadap norma hukum, faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- e. Faktor kebudayaan, faktor ini mencakup mengenai apa yang boleh atau dilakukan dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.

2) Teori Efektivitas Hukum

Hukum dianggap sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi berfungsi sebagai pedoman/patokan yang bersifat membatasi seluruh elemen masyarakat dalam bertindak. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.¹⁷ Efektivitas hukum berarti membicarakan tentang daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaiknya.

Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perUndang-Undang yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu peraturan perUndang-Undang akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh peraturan perUndang-

¹⁷<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/view/1227> diakses pada 20 Desember 2021, pada jam 21.25 Wib.

Undangan tersebut untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Adapun teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat, karena hal tersebut tidak hanya sebagai esensi dari penegakan hukum akan tetapi dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.¹⁹Hukum dapat dikatakan memiliki dampak apabila suatu hukum telah ditaati oleh sebagian besar target, sehingga aturan hukum dapat dikatakan telah berjalan secara efektif.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

¹⁹Winaryo Yudho, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat" Dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 2 Tahun 1997, hlm. 59.

3) Pengertian Pencatatan Kelahiran

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Peristiwa penting yang harus dicatatkan adalah peristiwa yang dialami oleh setiap penduduk yang membawa akibat terjadinya perubahan hak-hak keperdataan, maupun lahirnya hak keperdataan atau hapusnya hak keperdataan. Peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Hal di atas sudah menjadi kewajiban bagi setiap penduduk untuk mendaftarkan peristiwa penting kepada pihak yang berwenang (pemerintah) yang artinya harusnya setiap orang sudah terdaftar dan tercatat dalam badan administrasi negara.

Pencatatan kelahiran adalah suatu proses pengumpulan data yang dikumpulkan oleh instansi yang berwenang dalam menangani proses kelahiran berupa kerangka catatan penting terkait peristiwa kelahiran seorang bayi. Setiap pendataan tentunya memiliki fungsi masing-masing diantaranya fungsi dari pencatatan ini yaitu untuk dijadikan sebagai acuan dalam proses pembuatan data otentik berupa selebar kertas yang menunjukkan bagaimana hubungan hukum dengan anak, agama antara anak dengan orang tuanya dan lain-lain, sebagaimana terdapat dalam kutipan akta kelahiran.

Adanya pencatatan kelahiran anak akan memastikan secara tegas pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum serta memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seorang anak, dengan kata lain adanya pencatatan kelahiran anak tersebut memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak anak.²⁰

Adapun manfaat dari pencatatan kelahiran anak adalah (1) bagi pemerintah, pencatatan kelahiran anak berfungsi untuk dijadikan semacam *basic tool* (perangkat dasar) agar pemerintah dapat bekerja secara efisien dalam merencanakan berbagai hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, seperti pelayanan kesehatan, sekolah dan pelayanan lainnya. (2) kenyataannya, banyak orang tahu bahwa pencatatan kelahiran anak dapat dijadikan bukti usia kelahiran anak dan merupakan langkah utama yang penting serta berguna bagi perlindungan anak dari eksploitasi dan berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan usia termasuk perekrutan untuk menjadi anggota militer, keterlibatan anak di dalam konflik bersenjata, perlindungan terhadap buruh anak dan pernikahan dini.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa pencatatan kelahiran merupakan salah satu bentuk upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi seorang anak yang dilahirkan agar hak-hak anak tersebut dapat terpenuhi. Setiap kelahiran yang terjadi wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. pelaporan harus segera mungkin dilaksanakan agar

²⁰ Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 117.

anak tersebut mendapat pelayanan langsung berupa pemberian akta sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan dan memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Kelahiran yang sudah dilaporkan instansi pelaksana setempat maka berdasarkan pelaporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 27 ayat (1) Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang adalah suatu bentuk peraturan tertulis yang sifatnya mengatur dan memaksa setiap individu ataupun elemen masyarakat. Undang-Undang dibentuk untuk menindak lanjuti berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah masalah mengenai administrasi kependudukan yang memuat tentang peristiwa penting oleh setiap penduduk, salah satunya adalah peristiwa kelahiran anak yang harus dilaporkan ke instansi pelaksana pencatatan kelahiran anak.

Pencatatan kelahiran anak dalam hal ini yaitu dilakukan dengan melakukan pelaporan kelahiran sebagaimana telah diatur di dalam pasal 27 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

2. Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.²¹

Penjelasan pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa akta kelahiran itu merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Mengingat besarnya manfaat dari akta ini sudah seharusnya kita sebagai penduduk mengurusnya dengan cepat. Karena realitanya dapat dilihat sendiri bahwa setiap urusan membutuhkan akta kelahiran.

Sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yaitu pada Pasal 27 dalam hal mendukung upaya pencatatan kependudukan yang akurat. Adapun proses dalam pembuatan akta kelahiran memiliki syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

1. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran.
2. Pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa²²:
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
 - b. Nama dan identitas saksi kelahiran.
 - c. KK (Kartu Keluarga) orang tua.
 - d. KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang tua.
 - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan.
3. Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.²³

²¹ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat (1 dan 2).

²² Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 Ayat (2).

²³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 28 Ayat (1).

4. Pencatatan peristiwa kelahiran dilakukan dengan memperhatikan:²⁴
 - a. Tempat tinggal (domisili) ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia.
 - b. Diluar tempat tinggal ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia.
 - c. Tempat domisili bagi penduduk Orang Asing.
 - d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing.
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan.
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

5. Formulir surat keterangan kelahiran ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala desa/lurah atau pejabat yang berwenang berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD instansi pelaksana untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana /UPTD pelaksana mencatat dalam register Akta Kelahiran dan Menerbitkan kutipan Akta Kelahiran serta menyampaikannya kepada kepala Desa/Lurah atau kepada Pemohon.²⁵

C. Pengertian Akta Kelahiran

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu *akte*.²⁶ Dalam pengertiannya akta dapat dikatakan sebagai surat autentik dan diartikan sebagai perbuatan hukum yang dialami oleh penduduk. Dalam hal ini peristiwa kependudukan adalah suatu kejadian yang dialami penduduk yang sistemnya harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang (pelaksana) berupa pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Akta kelahiran merupakan identitas diri anak yang wajib diberikan sejak peristiwa kelahirannya. keberadaanakta dapat membawa kejelasan dan kepastian sebab akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan dan

²⁴ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 Ayat (2).

²⁵ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 53.

²⁶ Oemar Mochtar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 1.

terhadap orang lain. Menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.²⁷ Akta dijadikan sebagai bukti dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.²⁸

Akta adalah surat yang dibubuhi tanda tangan yang di dalamnya memuat tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja yang dipergunakan sebagai dasar dalam pembuktian.²⁹ Bertitik tolak dari dari defenisi tersebut di atas, jelaslah dikatakan bahwa “tidak semua surat dapat dikatakan akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut dengan akta”.

Adapun yang menjadi syarat-syarat agar surat itu dikatakan akta adalah sebagai berikut:

1. Surat itu harus ditandatangani
2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar hak atau perikatan
3. Surat itu diturunkan sebagai alat bukti.

D. Prosedur Pencatatan Kelahiran Anak

Peristiwa kelahiran anak dicatatkan kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran. pembuatan akta kelahiran anak menjadi tanggung jawab yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan

²⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1980), hlm. 9.

²⁸ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, terjemahan M. Isa Arif (Jakarta: Penerbit PT. Intermedia, 1978), hlm. 52.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002), hlm. 10.

serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa. Terkait dengan pelaksanaannya dalam hal pembuatan akta sangat dibutuhkan pencatatan atas peristiwa kelahiran anak untuk pembuatan dalam akta kelahiran. Dalam melaksanakan pencatatan peristiwa kelahiran perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tempat domisili ibunya bagi penduduk warga negara Indonesia
2. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk warga negara Indonesia
3. Tempat domisili ibunya bagi penduduk asing
4. Orang asing pemegang izin kunjungan
5. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.³⁰

Untuk anak yang lahir berdasarkan domisili ibunya maka ada tata cara yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Penduduk warga negara Indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menunjukkan persyaratan administrasi dalam pengurusan akta kelahiran kepada petugas registrasi dikantor desa/kelurahan
- 2) Formulir surat keterangan kelahiran ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala desa/lurah
- 3) Kepala desa /lurah berkewajiban meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada UPTD instansi pelaksana untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- 4) Dalam hal UPTD instansi pelaksana tidak ada, kepala desa/lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada instansi pelaksana.

³⁰Peraturan presiden Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 51 Ayat (1 Dan 2), *Himpunan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2008*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2009), hlm, 188.

5) Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana/UPTD instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menyampaikan kepada kepala desa/lurah atau kepada pemohon.³¹Pencatatan kelahiran penduduk warga negara Indonesia dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. Penduduk warga negara Indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran serta menunjukkan KTP kepada instansi pelaksana.
- b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- c. Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan tata cara:
 - a) Pelaporan/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan berita acara pemeriksaan kepolisian.
 - b) Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.³²

Register pencatatan akta kelahiran merupakan pencatatan kelahiran anak yang memberikan keadilan terhadap seorang anak, hal ini diperlukan karena untuk memperoleh adanya perlindungan hak menurut hukum.³³Pada dasarnya akta kelahiran hanya dijadikan sebagai suatu syarat administratif dalam pemenuhan tertentu.Namun nyatanya pencatatan akta kelahiran ini

³¹Peraturan presiden Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 51 Ayat (1 Dan 2), *Himpunan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2008*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2009), hlm, 189.

³²Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 53.

³³Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2014), hlm. 117.

justru dianggap sangat penting karena data yang ada di dalam akta kelahiran tersebut memuat beberapa hal penting.

Akta kelahiran dianggap sebagai bukti jati diri seorang anak dan nantinya akan berhubungan dengan hak waris atau klaim asuransi dan pengurusan administratif lainnya seperti tunjangan keluarga, paspor, Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, pengurusan perkawinan, perizinan, mengurus beasiswa dan lain-lain. Tanpa akta kelahiran seseorang tidak ada di mata hukum, maka dari hal ini seseorang tidak memiliki akses legal yang memberikannya hak perlindungan sebagai bagian dari suatu bangsa.³⁴

Adapun persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran yaitu dengan:

1. Melampirkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/klinik/penolong kelahiran.
2. Buku nikah (Muslim) dan Akte Kawin catatan sipil (Non Muslim).
3. Surat pengantar dari kelurahan
4. Dua orang saksi dan KTP kedua orang tua
5. Lampiran surat kuasa bagi yang diwakilkan
6. Pengurusan akta lahir berdasarkan asas domisili
7. Semua berkas asli dan fotocopy rangkap 1/anak.³⁵

Proses pembuatan akta kelahiran yang tidak memiliki surat keterangan lahir maka dapat digantikan dengan surat pertanggungjawaban

³⁴ Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Jakarta: Sinar Press, 2017), hlm. 105.

³⁵ <https://dukcapil.sumutprov.go.id/persyaratan-pengurusan-akta-kelahiran> diakses pada Kamis tanggal 6 Desember 2021 pada jam. 18.52

mutlak kelahiran (SPTJM kelahiran), sedangkan untuk proses pembuatan akta kelahiran anak yang tidak memiliki surat nikah, maka dapat memperoleh duplikat surat nikah kepada instansi tempat diterbitkannya surat nikah, atau dengan pertanggungjawaban mutlak perkawinan jika tidak dapat memperoleh duplikat perkawinan.

E. Manfaat Akta Kelahiran

Manfaat dari akta kelahiran dapat memberikan legalitas tentang anak di hadapan hukum, banyak orang berpikir bahwa akta kelahiran hanyalah mencatat status kelahiran anak dalam keluarga, namun realitanya masih banyak hal yang tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya akta kelahiran. Sebagai bagian dari suatu negara, sudah seharusnya kita terdaftar dalam badan administratif negara tersebut. Jika tidak, maka dapat dikatakan orang tersebut bukan merupakan penduduk sah negara tersebut. Adapun manfaat akta kelahiran adalah sebagai berikut:

1. Bagi pribadi/diri pemilik
 - a. Sebagai penentu terhadap status hukum seseorang.
 - b. Dapat memberikan kepastian hukum tentang peristiwa itu sendiri.
 - c. Merupakan alat bukti yang paling kuat di depan dan dihadapan hakim.
 - d. Salah satu syarat untuk kelengkapan data dalam membuat KTP/KK/NIK/SIM.³⁶
 - e. Melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI.

³⁶ A. Yudi Setianto, *Panduan Lengkap Mengurus Perizinan Dan Dokumen Pribadi, Keluarga Dan Bisnis* (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hlm. 7.

- f. Pengurusan tunjangan seperti tunjangan keluarga, beasiswa, asuransi, pensiun.
 - g. Pengangkatan anak/adopsi.
2. Bagi pemerintah
- a) Untuk meningkatkan tertib administrasi negara.
 - b) Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan.
 - c) Pengawasan dan pengendalian.

Demi mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta yang sudah didaftar akan dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Kemudian akta yang sudah diterbitkan tersebut dapat mempunyai kekuatan hukum yang tidak bisa dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta-akta yang dibuat oleh lembaga pencatatan sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Indonesia adalah negara hukum, tentunya sudah mengkehendaki adanya masyarakat tertib, teratur, aman dan tentram. Maka dari hal ini sudah jelas dengan dikeluarkannya akta-akta dapat memberikan kepastian hukum yang sah terhadap kejadian atau peristiwa yang sudah dicatatkan.

F. Jenis-jenis akta kelahiran

Akta kelahiran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, sebagai berikut:³⁷

- 1) Akta kelahiran umum, merupakan akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang diperoleh sebelum lewat batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran. Batas waktu pelaporan adalah 60 hari kerja sejak peristiwa

³⁷Henry S. Siswosoediro dan Veronika Dian, *Mengurus Surat-surat Kependudukan (Identitas Diri)* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 15.

kelahiran, kecuali untuk WNA adalah 10 hari kerja setelah peristiwa kelahiran.

- 2) Akta kelahiran istimewa, merupakan akta yang diterbitkan khusus bagi orang-orang yang memang sudah diwajibkan membuat akta-akta catatan sipil. Akan tetapi saat ini pencatatannya sudah melampaui batas waktu yang sudah ditentukan. Bagi WNI keturunan asing (kecuali keturunan India dan Arab) dan WNI itu sendiri, penerbitan akta kelahirannya harus melalui sidang pengadilan negeri terlebih dahulu, kemudian akan diterbitkan akta kelahiran istimewa oleh kantor catatan sipil.
- 3) Akta kelahiran dispensasi, merupakan akta kelahiran yang diperoleh melalui dispensasi dari menteri dalam negeri, yang dimaksud dispensasi yaitu penyelesaian akta kelahiran yang terlambat bagi WNI asli yang lahir dan belum memiliki akta kelahiran sampai batas waktu 31 Desember 1985.

G. Instansi Yang Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran

Instansi yang berwenang dalam mengeluarkan akta kelahiran adalah kantor catatan sipil yang berada dibawah tangan pemerintah daerah setingkat Kabupaten/Kota. Jika pemohon merasa mengalami kesulitan mendapatkan akta kelahiran di kantor catatan sipil yang ada ditingkat Kabupaten/Kota, maka pengurusan yang bisa dilakukan adalah di kantor Kecamatan atau Kantor Kepala Desa setempat, yang kemudian pihak kecamatan atau kelurahan akan membantu mengurusnya secara kolektif.

Proses untuk mendapatkan akta kelahiran tidaklah berbelit-belit, asalkan pihak yang berkepentingan melengkapi semua berkas administratif yang telah ditetapkan. Persyaratan administratif seperti fotocopy KTP kedua

orang tua anak yang sudah lahir, kemudian salinan surat nikah/akta perkawinan orang tua anak yang telah lahir. Setelah lengkap kemudian orang tua dari anak yang telah lahir tersebut memohon kepada pihak rumah sakit, bidan, atau kepala dusun atau pihak lain yang berwenang agar surat kelahiran dapat diterbitkan. Surat inilah yang akan dijadikan sebagai pengantar kepada instansi catatan sipil sehingga tidak lama dari peristiwa kelahiran anak bisa diterbitkan surat berupa akta kelahiran.³⁸

H. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh menurut bahasa (etimologi) berarti paham atau tahu, atau pemahaman yang mendalam, yang membutuhkan pengarahan potensi akal. Dengan kata lain istilah Fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

Sedangkan menurut istilah (terminologis) Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan-perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian secara ringkas Fiqh adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seseorang mujtahid dalam usahanya untuk menemukan hukum Allah SWT.³⁹ Secara bahasa pengertian Fiqh adalah “paham yang mendalam”. Siyasah, kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan.

³⁸ Henry S. Siswosoediro dan Veronika Dian, *Mengurus Surat-surat Kependudukan (Identitas Diri)* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 20.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh (Jilid I)* (Jakarta: Kencana , 2014), hlm. 1.

Jadi dapat disimpulkan Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara agar mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴⁰Berkenaan dengan luasnya objek kajian Fiqh siyasah, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqh siyasah, diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah menjadi beberapa bidang. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah mencakup:

- a) Siyasah Dusturiyah (Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan)

Siyasah Dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu Siyasah itu sendiri serta Dusturiyah. Arti Siyasah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan, sedangkan Dusturiyah adalah Undang-Undang atau peraturan. Pengertian secara umum Siyasah Dusturiyah adalah keputusan kepala negara.

Dalam mengambil keputusan atau Undang-Undang bagi kemaslahatan umat. Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pramedia Group, 2014), hlm. 2

b) *Siyasah Maliyah* (Ekonomi dan militer)

Arti kata *Maliyah* bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu *Siyasah Maliyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. Djazuli (2003) mengatakan bahwa *Siyasah Maliyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

c) *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan)

Siyasah Qadha'iyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem hukum dan peradilan dalam suatu negara.

d) *Siyasah Harbiah* (Hukum perang)

Siyasah Harbiah adalah pengaturan oleh pemerintah menyangkut peperangan antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

e) *Siyasah Idariyah* (Administrasi negara)

Siyasah Idariyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem administrasi dalam pemerintahnya, seperti tentang kependudukan, dan lain-lain.⁴¹ Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang pelaksanaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Jika mengacu

⁴¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13.

pada pembagian di atas, maka penelitian ini masuk kepada sistem ketatanegaraan Islam dalam pembahasan fiqih siyasah idariyah. Kata idariyah merupakan masdar (infinitif) dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idārah*, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.⁴²

Kemudian jika mengacu pada Kebijakan Pemerintah terkait dengan pelaksanaan pencatatan kelahiran anak yang harus dicatatkan oleh setiap penduduk, maka penelitian ini dapat juga di masukkan kepada pembahasan mengenai siyasah dusturiyah, yaitu hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya, hal ini berarti dapat disimpulkan siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara yang terdapat di dalam dalil-dalil, al-Qur'an dan hadits.

I. Sejarah Sistem Administrasi Negara dalam Islam

Orang yang pertama kali membuat administrasi negara dalam Islam adalah khalifah Umar bin Khattab. Para fuqaha' berbeda pendapat mengenai latar belakang pembuatan administrasi negara oleh Umar bin Khattab.⁴³ Sebagian fuqaha' berkata, "Latar belakangnya, bahwa Abu Hurairah menghadap Umar bin Khattab dengan membawa sejumlah uang dari Bahrain. Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Hurairah, Berapa jumlah uang yang engkau bawa? Abu Hurairah menjawab Lima ratus ribu dirham". Umar bin Khattab menganggap uang tersebut sangat banyak, kemudian ia berkata, Tahukah engkau apa yang engkau katakan tadi? Abu Hurairah berkata, Ya,

⁴² I-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Syari'iyah*, Bay tats-Tsaqafah, Cetakan I, 2003, hlm. 7.

⁴³ Adi Suparja, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2017, hlm. 27.

lima ratus ribu dirham”. Umar bin Khattab berkata, Apakah semuanya baik? Abu Hurairah berkata, “Aku tidak tahu”. Umar bin Khattab segera naik mimbar. Ia memuji Allah dan menyanjungnya. Sesudahnya ia berkata, Hai manusia, sungguh telah datang kepada kalian uang yang sangat banyak sekali. Jika kalian mau, kita takar untuk kalian dan jika kalian mau, kita hitung untuk kalian, Salah seorang dari hadirin berkata, “Wahai Amirul Mukminin, aku pernah melihat orang-orang non-arab membuat administrasi negara untuk mereka. Oleh karena itu, buatlah administrasi negara untuk Kita.

Sebagian fuqaha’ yang lain berkata, “Latar belakang pembuatan administrasi negara, bahwa Umar bin Khattab mengirim pasukan perang ke suatu daerah, dan ketika itu Al -Hurmuzan sedang berada tempat Umar bin Khattab. Al-Hurmuzan berkata kepada Umar bin Khattab, Keluarga delegasi telah engkau beri uang, jika salah seorang dari mereka tertinggal dan menunda keberangkatannya, maka temanmu bisa mengetahuinya dari mana, tanya Al-Hurmuzan. Dan Umar bin Khattab berkata Buatlah administrasi negara untuk mereka. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan apa yang dimaksud dengan administrasi negara kepada Al-Hurmuzan kemudian Al-Hurmuzan menjelaskannya kepadanya “Abid bin Yahya meriwayatkan dari Al-Harits bin Nufail, bahwa Umar bin Khattab bermusyawarah dengan kaum muslimin tentang pembuatan dokumen negara.⁴⁴

⁴⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shuthaniyyah, Hukum-hukum Penyelenggara Negara dalam Syari’at Islam*, terjemahan. Fadil Bachri, dari *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah*, (Jakarta: Daar El-kitab Al-Araby, 2013), hm. 110.

Amir meriwayatkan, ketika Umar bin Khattab hendak membuat administrasi negara, ia berkata, “Siapa yang pertama kali berhak aku tulis namanya?” Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, “Mulailah dengan dirimu sendiri!” Umar bin Khattab berkata, “Aku ingat, ketika aku sedang bersama dengan Rasulullah SAW, beliau memulai pencatatan dokumen dengan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib.” Kemudian Umar bin Khattab memulai pencatatan administrasi dengan mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka di antara kabilah-kabilah Quraisy, kabilah demi kabilah, hingga mencakup semua kabilah Quraisy, kemudian diteruskan dengan kaum Anshar. Umar bin Khattab berkata, “Mulailah dengan kaum Sa’ad bin Muadz dari kaum Aus, kemudian siapa yang paling dekat dengan Sa’ad”.

Sementara ahli yang lain berpendapat bahwa latar belakang terbentuknya administrasi negara adalah suatu ketika Umar Bin Kattab mengutus sebuah delegasi dan dalam utusan itu terdapat al-Hurmuzan. Kemudian ia berkata kepada Umar “tentang rombongan delegasi ini, engkau telah memberikan gaji dan tunjangan bagi keluarga mereka masing-masing. Kemudian jika sekiranya diantara anggota rombongan ini ada seseorang yang tidak ikut serta dalam perjalanan dan pelaksanaan tugas delegasi ini, dan ia tetap berdiam dirumahnya, lalu bagaimana sahabatmu yang tidak ikut dalam tugas itu diketahui identitas dan statusnya, sehingga aku dapat hal itu dalam sebuah administrasi negara?” setelah itu ia mengusulkan kepada Umar Bin

Khatab agar membuat suatu administrasi negara, sehingga hal semacam itu dapat dicatat dengan jelas.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang terbentuknya administrasi negara dalam Islam yaitu dimulai ketika khalifah Umar bin Khatab melakukan pencatatan harta di Baitul mal dan identitas seseorang agar diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan jabatannya.

Administrasi negara dibagi menjadi empat bagian antara lain sebagai berikut:⁴⁶

1. Bagian yang mengurus tentang pencatatan identitas pribadi masing-masing tentara, dan besarnya gaji yang berhak diterima oleh masing-masing tentara
2. Bagian yang mencatat tentang wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan negara Islam
3. Bagian yang mencatat tentang pegawai negara yaitu tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai tersebut
4. Bagian yang khusus mencatat tentang baitulmal, yaitu tentang pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh baitulmal.

Keempat bagian administrasi tersebut diatur sesuai dengan ketentuan syari'at termasuk perinciannya. Namun para penulis

⁴⁵ Imam Al-Mawardi, *Terjemahan: Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000). Hlm. 382.

⁴⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shuthaniyyah, Hukum-hukum Penyelenggara Negara dalam Syari'at Islam*, terjemahan. Fadil Bachri, dari *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah*, (Jakarta: Daar El-kitab Al-Araby, 2013), hm. 118.

(penanggung jawab) administrasi negara dapat memberikan aturan baru yang diperlukan, sebab merekalah yang berwenang dalam masalah tersebut.

Berdasarkan hal di atas, pembuatan dokumen yang dilakukan di atas merupakan desakan orang-orang arab untuk membuat nomor urut manusia sesuai dengan nasabnya, dan melebihkannya dalam penjabatan karena lebih dahulu masuk Islam dan kualitas keagamaannya⁴⁷. Sebagaimana dalam sejarah Islam pada sistem administrasi zaman Khalifah Umar bin Khattab, walaupun pada mulanya hanya melakukan penyusunan dan pencatatan dokumen pada harta di baitulmal, tetapi jika ditelaah lebih jauh, jika dikaitkan dengan pencatatan kelahiran anak dapat diterapkan karena ada kesesuaian dalam mekanisme pencatatannya.

⁴⁷Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shuthaniyyah, Hukum-hukum Penyelenggara Negara dalam Syari'at Islam*, terjemahan. Fadil Bachri, dari *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah*, (Jakarta: Daar El-kitab Al-Araby, 2013), hlm. 115.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih sebagai objek penelitian karena ingin secara langsung meneliti tentang pelaksanaan pencatatan kelahiran anak sesuai dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2022 sampai dengan Juni 2022.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Dalam penelitian normatif empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat.⁴⁸

penelitian ini melihat hukum atau Undang-Undang dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum atau pemerintahan (sosiologis) implementasi ketentuan hukum berupa aksi pada setiap peristiwa hukum yang

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 116.

terjadidalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) atau yang bersifat kualitatif.⁴⁹

Adapun yang diteliti dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi dari suatu peraturan (Undang-Undang) terkait dengan pencatatan dan pelaporan kelahiran anak. pencatatan tersebut dijadikan sebagai bentuk dalam pembuatan akta kelahiran di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal oleh instansi penyelenggara dalam pembuatan akta kelahiran. Peneliti turun langsung kelapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data dalam penelitian tersebut.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan media tanya jawab yang dipergunakan untuk menggali informasi dari informan berupa fakta-fakta ataupun data-data yang dengan saling mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan.⁵⁰Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti tidak terstruktur. Artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

⁴⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2010), hlm. 25.

⁵⁰ Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian, cetakan ke-10* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 83.

Adapun metode yang digunakan dalam wawancara ini yaitu dengan cara menanyakan secara langsung kepada responden, yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagian warga masyarakat yang belum melakukan pembuatan dan pengurusan akta kelahiran, perangkat desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mandailing Natal. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan data yang obyektif dari permasalahan yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk gambar, tulisan-tulisan, atau karya-karya monumental individu.⁵¹ Dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang berbentuk kertas maupun soft file yang membantu untuk memberikan informasi atau sebagai bukti dalam penelitian ini.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang, benda yang dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁵² Sumber data terbagi menjadi:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu sebagian masyarakat desa Kampung Baru

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas, 2003), hlm. 329.

⁵² Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya* (Jakarta: RajaGrafindo, 2003), hlm. 53.

Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yaitu tentang pelaksanaan terkait dengan pencatatan peristiwa kelahiran anak sebagai bentuk dalam pembuatan akta kelahiran.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung kelapangan. Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal maupun artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini yang kemudian hasil dari penelitian ini nantinya berwujud laporan.

E. Teknik Pengolahan Data

Metode dalam pengolahan data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Dalam hal ini pengolahan data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

a) Penyuntingan (*Editing*)

Penyuntingan adalah merupakan langkah yang dilakukan setelah terjadinya pengembangan karya tulis, langkah ini pada dasarnya merupakan teknik pemeriksaan sebelum tulisan dicetak atau diperbanyak.⁵³ Penyuntingan dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kembali data yang didapatkan dari hasil wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara keseluruhan yang dibutuhkan.

⁵³Asep Juanda, *Bahasa Indonesia SMP* (Jakarta: Cmedia, 2017), hlm. 249.

b) *Classifying*

Pada tahap ini bertujuan agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dalam penelitian.

c) Verifikasi

Verifikasi (penarikan kesimpulan) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencari makna yang dikumpulkan sehingga mudah untuk mengetahui persamaan atau perbedaaan data dalam penelitian lapangan hal ini bertujuan untuk validasi data dalam penelitian dapat diakui guna dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tekhnik yang dikemukakan oleh Meleong, yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan. Karena penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang banyak menghabiskan waktu dilapangan. Perpanjangan keikutsertaan penelitian akan memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
2. Teknik ketekunan pengamat dimaksud untuk mengamati secara seksama situasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Triagulasi adalah teknik pemeriksaan kebahasaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.⁵⁴

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis wawancara serta dokumen berdasarkan data yang diperoleh. Dianalisis secara mendalam, selanjutnya diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraiakan, dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya berkaitan dengan penulisan ini yaitu terkait dengan pelaksanaan pencatatan kelahiran anak sebagai wujud dari penerapan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015 dan 2016.

Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

⁵⁴ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan umum hasil penelitian

1. Profil Singkat Desa Kampung Baru

Desa Kampung Baru adalah salah satu desa di kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal yang berdiri pada tahun 1937. Menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Kampung Baru dikenal karena keberadaan kampung tersebut berada di wilayah terpencil yang berbatasan dengan Desa Lobung. Bapak Ibrahim Nasution adalah pemimpin sekaligus kepala desa pertama yang menjabat sampai dengan tahun 1952 serta pada masa kepemimpinannya beliau terbentuk persatuan Naposo Nauli Bulung pertama pada masyarakat tersebut.⁵⁵

Kemudian pada tahun 1959 beliau mengundurkan diri dari jabatannya dikarenakan sakit. Sehingga pada tahun 1961 diadakan pemilihan kepala desa kedua dan dimenangkan oleh bapak Zainal Abidin, diakhir masa jabatannya beliau membangun sebuah kantor kepala desa di dekat lapangan hijau. Sepuluh tahun kemudian berakhir masa jabatannya sebagai kepala desa sehingga diadakan lagi pemilihan, dan dimenangkan oleh bapak Asmin Nasution. Pada masa kepemimpinannya, beliau mengubah kampung tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya, namun kepemimpinan beliau tidak berlangsung

⁵⁵ Marwan Nasution, *Profil Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Pada Tahun 2016*, Baru (Kamis, 17 Februari 2022).

lama dikarenakan beliau mengundurkan diri sebagai kepala desa dan menjabat sebagai DPR.

Kemudian pada tahun 2017 digantikan oleh bapak Marwan Nasution.⁵⁶ Desa Kampung Baru terletak di sebuah wilayah Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Batang Natal
2. Sebelah timur berdekatan dengan Kampung Sawah Bilang Pane
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Aek Garingging
4. Sebelah barat berbatasan dengan Lobung dan Simpang Latang.

Tabel. I: Keadaan Penduduk Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

No	Jumlah KK	Jenis Kelamin	Jumlah jiwa
1	320 KK	Laki-laki	756
2		Perempuan	719
Jumlah			1.475

Sumber: data administrasi masyarakat Desa Kampung Baru tahun 2016.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 1.475 jiwa yang terdiri dari 756 laki-laki dan 719 perempuan dari 320 KK.

Luas wilayah Desa Kampung Baru adalah 2.786000 Ha dan 30% berupa dataran tinggi yang berbukit-bukit dan 15% dataran dijadikan oleh

⁵⁶Wawancara Dengan Bapak Marwan Nasution , Kepala Desa Kampung Baru (Kamis, 17 Februari 2022).

masyarakat sebagai lahan pertanian. Desa ini mempunyai iklim atau cuaca seperti musim kemarau dan musim hujan.

2. Keadaan ekonomi

Penduduk desa sebagian besar bekerja sebagai buruh, petani, pedagang, petambang emas. Jika ditinjau dari mata pencaharian penduduk di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel. II: Keadaan Masyarakat Desa Kampung Baru Berdasarkan ekonomi

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	70
2	Pekerja bangunan	30
3	Pedagang	50
4	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	20
5	Tidak bekerja	26
	Jumlah	196

Melihat rincian mata pencaharian di atas, jelas bahwa masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal bermata pencaharian bertani, dan hampir waktu satu hari dipergunakan untuk bekerja, sehingga waktu istirahat banyak digunakan waktu malam hari.

3. Keadaan penduduk berdasarkan Agama

Masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal seluruhnya beragama Islam.⁵⁷ Sebagai penunjang kegiatan peribadatan masyarakat, pada masyarakat Desa Kampung baru terdapat 2 unit mesjid dan 3 mushola. Jika dibandingkan dengan keutuhan masyarakat, maka jumlah keperibadatan sudah memadai untuk kebutuhan masyarakat.

B. Temuan khusus hasil penelitian

1) Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pada Pasal 27 Ayat (1) Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

Pencatatan kelahiran anak dalam pasal 27 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran

Berdasarkan hal di atas dijelaskan bahwa pelaporan untuk pencatatan kelahiran anak dapat dilakukan pada tempat domisili penduduk yang bersangkutan. Namun penulisan tempat lahir di akta kelahiran tetap

⁵⁷Wawancara Dengan Bapak Marwan Nasution , Kepala Desa Kampung Baru (Kamis, 17 Februari 2022).

merujuk pada tempat terjadinya kelahiran penduduk tersebut. Hal ini sejalan dengan yang di sampaikan oleh ibu Seri Efriani selaku kepala bidang pelayanan pencatatan sipil kabupaten Mandailing Natal.⁵⁸ Adapun usaha yang dilakukan dalam pencatatan kelahiran adalah sebagai berikut:

1) Pelaporan peristiwa kelahiran oleh masyarakat

Dalam membuat akta kelahiran masyarakat tentu harus memberikanblaporan berupa adanya peristiwa kelahiran pada instansi pelaksana. Pelaporan bertujuan untuk di terbitkannya akta lahir. Dalam proses pencatatan kelahiran membutuhkan beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh pemohon agar akta kelahiran bisa di terbitkan.adapun dokumen-dokumen yang harus dipenuhi pemohon adalah sebagai berikut:

- a) Surat pengantar RT/RW
- b) Surat keterangan dari dokter/bidan
- c) Surat nikah akta perkawinan orang tua
- d) Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- e) Surat keterangan pendaftaran penduduk tetap (SKPP) bagi penduduk WNA atau surat keterangan pendaftaran penduduk sementara (SKPPS) dan surat keterangan tempat tinggal bagi penduduk sementara.
- f) Menyiapkan persyaratan pelaporan kelahiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g) Mengisi formulir permohonan kartu keluarga FS-01 dan FS-04
- h) Menyerahkan berkas persyaratan pelaporan kelahiran kepada instansi pelaksana

⁵⁸Wawancara Ibu Seri Efriani, Kepala bidang pelayanan pencatatan sipil Kabupaten Mandailing Natal (Jum'at, 11 Februari 2022).

i) Pelayanan tidak dipungut biaya.⁵⁹

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan yaitu di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu mengenai pelaksanaan pencatatan kelahiran anak guna untuk mendapatkan akta kelahiran belum dilakukan secara maksimal oleh masyarakat. Masih ada masyarakat menganggap bahwa pencatatan kelahiran itu adalah bukan suatu kebutuhan yang urgen dan pencatatan bisa dilakukan kapan saja. Padahal idealnya peristiwa kelahiran anak wajib dilaporkan paling lama enam puluh hari (60) setelah kelahiran anak.

Desa Kampung Baru mempunyai jumlah penduduk 1.637 jiwa.⁶⁰ Untuk jumlah penduduk dan angka kelahiran anak ditahun 2015 sampai dengan 2016 terus mengalami peningkatan. Sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel I : Perkembangan jumlah penduduk

Nama Desa	Tahun	Jenis kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
Kampung Baru	2015	749	710	1.459
	2016	756	719	1.475

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Mandailing Natal 2015-2016.

Tabel II : jumlah angka kelahiran anak

Ibu Hamil	Bayi	Balita	Tahun
-----------	------	--------	-------

⁵⁹ Wawancara Dengan Ibu Serisuasni, Selaku Sekretaris Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madailing Natal, (Jum'at, 11 Februari 2022).

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Sondang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Tahun 2021.

31	80	259	2015
34	87	267	2016

Sumber: Puskesmas Simpang Gambir

Tabel III : Angka kelahiran anak di Desa Kampung Baru

Tahun	Kelahiran yang tidak tercatat	Kelahiran yang tercatat
2015	48	9
2016	46	15
Jumlah	94	24

Sumber: Puskesmas Simpang Gambir

Berdasarkan tabel di atas (tabel I dan II) terlihat bahwa jumlah penduduk dan tingkat kelahiran anak mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan akan tetapi sedikit yang melakukan pencatatan kelahiran anak kepada instansi yang berwenang dalam melakukan pencatatan kelahiran (tabel III). Adapun jumlah kelahiran anak yang tidak tercatat mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yaitu ada 94 anak, artinya ada sekitar 94 anak tidak memiliki akta lahir.⁶¹ Berdasarkan ketiga tabel di atas sudah jelas bahwa jumlah penduduk dan tingkat kelahiran anak setiap tahunnya di Desa Kampung Baru terus mengalami peningkatan, akan tetapi pelaksanaan pencatatan kelahiran anak belum berjalan optimal sebagaimana mestinya.

Tabel IV: Data kepemilikan akta kelahiran

Data penduduk pada tahun 2015- 2016	Laki-laki	Perempuan	Jumlah

⁶¹ Katalog, *Kecamatan Lingga Bayu Dalam Angka 2015-2016* (Panyabungan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, 2016), hlm. 34.

1. Jumlah penduduk	823	814	1.637
2. Kepemilikan akta kelahiran	450	437	887

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, melalui kepemilikan akta kelahiran ada 450 laki-laki dan 437 perempuan, yang terdaftar namanya di Dinas Kependudukan. Kemudian pada tabel di atas terlihat bahwa dari data kepemilikan akta kelahiran ada 887 masyarakat tidak memiliki akta kelahiran.⁶²

2) Pencatatan kelahiran oleh instansi pelaksana

Pencatatan kelahiran anak adalah langkah pertama yang dilakukan oleh setiap orang tua untuk mendapatkan identitas anak untuk menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, kelahiran merupakan peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang. Maka dari hal itu peristiwa kelahiran berupa pencatatan akta lahir wajib dilaporkan oleh setiap penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Adapun yang dimaksud dengan lembaga pencatatan sipil berdasarkan pada Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 adalah instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang

⁶² Wawancara bapak Sutan Parimpunan, Kepala seksi kelahiran Kabupaten Mandailing Natal (Jum'at, 11 Februari 2022).

bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Akta lahir adalah surat yang dijadikan sebagai bukti kelahiran yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil bukan surat keterangan lahir rumah sakit/bidan/dokter/kelurahan.

3) Sosialisasi dan pelayanan keliling kesetiap kecamatan

Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pencatatan sipil kabupaten Mandailing Natal adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak kelurahan atau kepala desa. Sosialisasi ini dilakukan di kantor kecamatan Lingga Bayu pada tahun 2015 dengan peserta perwakilan dari masing-masing desa. sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan ibu Hj. Seri Efriani selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil:

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sosialisasi tentang urgensi pentingnya mengurus akta kelahiran kepada masyarakat sudah kami laksanakan, kami dari pihak dinas langsung terjun kelapangan dan kami bekerja sama dengan pihak kecamatan dan desa. Tidak hanya sosialisasi, kami juga langsung menghimbau kepada masyarakat untuk segera mengurus akta kelahiran. kami turun langsung ke kantor kecamatan dan sebagian desa, salah satunya adalah Desa Kampung Baru.⁶³

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan urgensitas dari akta kelahiran anak serta dokumen kependudukan lainnya. Sementara untuk pelayanan keliling kesetiap kecamatan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 hanya dilakukan sekali dalam setahun.

⁶³Wawancara Ibu Seri Efriani, Kepala bidang pelayanan pencatatan sipil Kabupaten Mandailing Natal (Jum'at, 11 Februari 2022).

2) Faktor penghambat pelaksanaan pencatatan kelahiran anak di Desa Kampung baru dalam mengurus akta kelahiran

Pencatatan kelahiran anak adalah langkah pertama yang dilakukan oleh setiap orang tua untuk mendapatkan identitas anak yang baru dilahirkan. Namun, realitanya dimasyarakat tidak semua anak yang lahir tersebut dicatatkan, masyarakat menganggap bahwa pencatatan kelahiran itu tidak penting. Padahal pencatatan kelahiran anak ini adalah suatu langkah untuk dapat menerbitkan akta kelahiran oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun faktor penghambat dalam proses pencatatan kelahiran anak adalah terdiri dari faktor internal dan eksternal.

- a. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari individu/kelompok itu sendiri seperti kurangnya pengetahuan hukum dan pemahaman masyarakat terhadap urgensi dari pencatatan kelahiran anak tersebut.
- b. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu seperti aktivitas masyarakat yang sibuk bekerja, sehingga pengurusan dokumen tersebut jadi tertunda-tunda sehingga akhirnya masyarakat melakukan pengabaian dalam mengurus akta kelahiran.
- c. Kemudian infrastruktur jalan yang rusak dan jarak tempuh ketempat pelayanan yang jauh.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Maini beliau mengatakan:

Saya tidak paham apa fungsi dari akta kelahiran tersebut, kemudian untuk mengurus akta kelahiran belum sempat saya lakukan karena saya harus bekerja dikebun, mengurus akta kelahiran itu menurut saya membutuhkan waktu yang sangat lama dan prosesnya berbelit-belit.⁶⁴

Kemudian bapak Syamnur mengatakan beliau juga pernah mengurus akta kelahiran namun tidak sampai selesai karena beberapa faktor dan kendala, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Tidak mempunyai dokumen pernikahan berupa akta nikah
- b) Tidak ada surat keterangan dari dokter/bidan/ yang membantu dalam proses kelahiran anak. karena anaknya lahir dirumah tanpa bantuan dari bidan maupun pihak Puskesmas.
- c) Jarak tempuh dari Desa Kampung Baru ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal cukup jauh.⁶⁵

Untuk mengatasi permasalahan di atas dinas pencatatan sipil telah memudahkan setiap masyarakat dalam melakukan pembuatan dokumen kependudukan, sebagaimana penjelasan dari ibu Serisuasni selaku sekretaris di dinas pencatatan sipil kabupaten Mandailing Natal, kendala masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tersebut tentu kita sudah memberikan keringanan dalam pemenuhan berkas contohnya ketika si pemohon tidak memiliki surat keterangan lahir dari dokter dan akta perkawinan bisa di lengkapi dengan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).

⁶⁴Wawancara, ibu Maini Warga Di Desa Kampung Baru Pada Tanggal Rabu, 16 Februari 2022.

⁶⁵Wawancara, bapak Syamnur Warga Di Desa Kampung Baru Pada Tanggal Rabu, 16 Februari 2022.

3. Tinjauan Fikih Siyasah terhadap pencatatan kelahiran

Secara tidak langsung pencatatan kelahiran merupakan anak atau turunan dari pencatatan perkawinan. Suatu perkawinan akan dianggap sah secara hukum syari'ah dan hukum negara apabila sudah terpenuhi segala ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan adalah sudah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya pencatatan perkawinan merupakan ketentuan hukum negara semata, sedangkan dalam Islam tidak diwajibkan melakukan pencatatan perkawinan.

Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah agar perkawinan dikalangan umat Islam tidak liar, mendapatkan jaminan hukum dikemudian hari, dan agar hukum Islam tetap sejalan dengan Maqasid Syari'ah yaitu kemaslahatan. Dalam Islam pencatatan perkawinan didasarkan atas *Qiyas* dan *Maslahah Mursalah*. Hal ini dianggap karena memiliki kemaslahatan bagi setiap orang yang sudah melaksanakan perkawinan atau yang belum melaksanakan perkawinan. Maka dari hal ini Islam dianjurkan untuk melakukan mencatatkan perkawinan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan hukum pencatatan kelahiran anak, keduanya merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan, begitu juga dengan Islam. Dalam Islam sangat dianjurkan melaksanakan pencatatan tersebut karena bertujuan untuk kemaslahatan bersama, khususnya bagi anak. Identitas diri berupa nama merupakan

sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan didepan hukum. Sedangkan untuk pemberian nama anak sudah sepantasnya diberikan dengan menggunakan nama yang baik. Islam juga mengatur bahwa suatu kewajiban tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib.⁶⁶ Dalam hal ini hukum mencatatkan kelahiran anak bisa menjadi wajib jika kemaslahatannya lebih besar. Pencatatan itu bertujuan untuk menjaga status dan asal usul anak. Kemaslahatan yang dimaksud adalah konteks siyasah dengan artian Undang-Undang yang diletakkan berfungsi untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Pada prinsipnya, siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatannya.⁶⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yaitu dalam pasal 5 berbunyi: “bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan”. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT aehibgga berfungsi nuntuk kemaslahatan ummat.

Terkait dengan pencatatan kelahiran anak oleh negara, tidak ada nash al-Qurán yang secara langsung mengatur tentang pencatatan kelahiran seorang anak. Hal ini masuk kedalam riang lingkup muamalah yaitu yang

⁶⁶https://www.hukum-online.com//_-bagaimana-Islam-memandang-akte-kelahiran-dari-kemaslahatannya diakses pada Minggu 5 Desember 2021, pada jam 16.02 wib.

⁶⁷Beni Ahmad Saebani, *Fikih Siyasah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 26.

mengatur hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, akan tetapi ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Islam mengatur bahwa suatu kewajiban tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib.

Islam tidak pernah melarang jika pencatatan anak itu dilakukan karena bertujuan membawa maslahat bagi anak. Tidak ada halangan sedikitpun dari Islam untuk mencatatkan kelahiran, kematian, dan perkawinan. Dan untuk identitas anak dalam Islam ditandai dengan penggunaan kata *bin/binti*.

Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ ^{قَاتِبًا} وَأَيُّكُمْ بَيِّنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”*.

Ayat di atas memberikan makna akan pentingnya administrasi dalam berinteraksi/bermuamalah agar tidak terjadi ketidakadilan dalam interaksi tersebut. Konteks ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya mengadakan pencatatan (pembukuan) atau administrasi dalam hutang-piutang dan tidak menganjurkan jual beli yang langsung selesai. Artinya prinsip ayat tersebut adalah menghindari ketidakadilan dan kezaliman dalam bermuamalah.

Jika dikaitkan dengan pencatatan kelahiran anak, masalah ini masuk kedalam ruang lingkup muamalah yaitu mengatur hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur secara eksplisit namun jika dikaitkan dengan pencatatan kelahiran anak dapat diterapkan karena ada kesesuaian dalam mekanisme pencatatannya. pencatatan prinsip ayat ini sejalan dengan prinsip munculnya hukum administrasi negara, yaitu menghindari ketidakadilan dan kezaliman (keseimbangan) antara administrasi negara yang mempunyai keluasaan kewenangan dengan hak masyarakat dilayani dan tidak dirugikan.

Terkait dengan masyarakat yang tidak melakukan pencatatan kelahiran atau tidak membuat akta kelahiran di Desa Kampung Baru Kecamatan Linga Bayu tidak menyalahi aturan hukum Islam, walaupun sebaiknya tetap dilaksanakan oleh masyarakat sebagai ketentuan hukum dalam suatu negara, khususnya di Indonesia. Seharusnya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus dipatuhi agar terciftanya kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu masyarakat harus patuh terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa jelas dengan adanya sebuah peraturan yang berlaku sudah menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal serta pemerintahan desa untuk mengatasi permasalahan terkait dengan dokumen kependudukan tersebut.

Kemudian ayat lain yang berhubungan dengan prinsip hukum administrasi negara adalah surah An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas mengindikasikan bahwa akan terjadi perselisihan antara pemerintah (dalam konteks administrasi negara) dengan warga negara, dan penyelesaiannya adalah dengan merujuk kepada al-Qur'an dan Hadits.⁶⁸ Sehingga bagi masyarakat yang belum melakukan pengurusan dokumen tersebut dianjurkan untuk mengurusnya segera dengan tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

4. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menganalisa bahwa pelaksanaan pencatatan kelahiran anak dan pengurusan akta kelahiran di Desa Kampung Baru pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 belum berjalan secara optimal di masyarakat. Hal ini disebabkan karena banyaknya faktor penghambat pelaksanaannya, diantaranya faktor internal yang berasal dari masyarakat, kurangnya pengetahuan hukum terhadap urgensi dari pencatatan kelahiran

⁶⁸Amir Mu'alim, "Masalah Mursalah: Ruh Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Islam" *Dalam Jurnal Hukum*, No. 24, Vol. 10 Tahun 2003, hlm.73.

Faktor eksternal yang berasal dari luar individu seperti aktivitas orang tua bekerja dikebun dan lain-lain serta menganggap bahwa mengurus dokumen kependudukan tersebut bukanlah suatu prioritas yang mendesak sehingga akhirnya masyarakat mengurus dokumen hanya sesuai dengan kebutuhan saja, contohnya ketika anaknya ingin masuk sekolah, dan lain sebagainya. Faktor lingkungan sosial dan pragmatisme serta layanan informasi yang kurang memadai.

Maksud dan tujuan dari pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu mewajibkan bagi seluruh masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kelahiran anak kepada instansi pelaksana. Bentuk dokumen akta kelahiran pasal di atas menjelaskan bahwa pelaporan kelahiran untuk pencatatan kelahiran dapat dilaksanakan pada tempat domisili penduduk yang bersangkutan.

Pelaksanaan kewajiban pelaporan kelahiran dan pengurusan akta kelahiran terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya pengetahuan dan pemahaman orang tua, mengenai akta kelahiran serta kewajiban pelaporan peristiwa kelahiran secara tepat atau tidak yaitu dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- 2) Kurangnya persyaratan dalam mengurus akta kelahiran tersebut, seperti tidak adanya bukti berupa surat keterangan dari bidan atau penolong

kelahiran yang di gantikan dengan SPTJM dan itupun belum diurus oleh masyarakat

- 3) Tidak memiliki buku nikah (akta kawin)
- 4) Terdapat kesan di masyarakat pembuatan akta kelahiran memutuhkan biaya yang mahal padahal realitanya untuk mengurus dokumen kependudukan tersebut tidak dipugut biaya (gratis)
- 5) Jarak tempuh dari desa ketempat pembuatan dokumen kependudukan tersebut, sehingga ada masyarakat yang cenderung melibatkan jasa pihak ketiga/calor. Akibat dari hal tersebut, pihak ketiga tersebut meminta biaya pengeluaran.
- 6) Masyarakat mengurus dokumen kependudukan tersebut hanya sesuai kebutuhan.

Adapun faktor-faktor penghambat yang dialami masyarakat dalam pelaporan peristiwa kelahiran sekaligus pengurusan akta kelahiran di Desa Kampung Baru adalah ada sebagian masyarakat tidak paham mengenai akta kelahiran, masyarakat tidak mengetahui tentang syarat dan tata cara dalam pembuatan akta kelahiran, kemudian masyarakat tidak mempunyai surat keterangan lahir dari bidan atau penolong dalam poses kelahiran karena sebagian masyarakat pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 melahirkan dengan dibantu oleh dukun beranak. Kemudian dukun beranak tersebut tidak membuat kutipan berupa keterangan lahir.

Faktor selanjutnya adalah sebagian masyarakat menganggap bahwa dokumen tersebut tidak terlalu penting untuk diurus serta menganggap

bahwa proses pencatatan dan pembuatan akta kelahiran sifatnya rumit dan berbelit-belit serta memakan biaya yang mahal, dan sebagian masyarakat hanya mengurus dokumen kependudukan tersebut hanya berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran di atas, menyebabkan masyarakat desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu menjadi terhambat untuk melaksanakan pencatatan dan pengurusan akta kelahiran.

Ditinjau dari Fiqh siyasah terkait dengan pencatatan kelahiran anak, tidak ada nash al-Qur`an yang secara langsung mengatur tentang hal tersebut, masalah ini masuk ruang lingkup muamalah. Yaitu hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, maka ada dasar yang bisa dijadikan pijakan yaitu:⁶⁹

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatannya”.

Berdasarkan kaidah di atas, dapat di jelaskan bahwa Islam mengatur bahwa suatu kewajiban tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib. Sehingga dalam konteks ini hukum mencatatkan kelahiran anak bisa menjadi wajib jikakemaslahatannya lebih besar. Pencatatan itu berguna untuk menjaga status dan asal usul anak serta untuk kemaslahatan.

⁶⁹Imam Al-Mawardi, *Terjemahan: Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000). Hlm. 153.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menganalisa bahwa pencatatan kelahiran tersebut bermanfaat bagi anak, maka dalam ajaran Islam juga memperbolehkan untuk dilakukannya pencatatan kelahiran sekaligus pembuatan akta kelahiran anak. Islam tidak melarang apabila kelahiran seorang anak itu dicatatkan, karena bertujuan membawa kemaslahatan bagi anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pencatatan kelahiran anak pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu belum terlaksanakan secara optimal oleh masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran di tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pencatatan kelahiran anak berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal seperti kurangnya pengetahuan hukum masyarakat terhadap urgensi dari pencatatan kelahiran anak tersebut, kemudian faktor eksternal seperti aktivitas masyarakat yang sibuk bekerja, kemudian faktor ekonomi.
3. Pelaksanaan pencatatan kelahiran anak berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu ditinjau dari Fiqh siyasah menyebutkan bahwa masyarakat harus patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah dan untuk pemerintah dapat berlaku adil dalam memberikan pelayanan, melindungi dan menjaga hak-hak warga

negaranya sebagaimana dalam kaidah fiqih menyebutkan bahwa setiap hubungan pemerintahan dan kebijakan harus berdasarkan kemaslahatan yang baik dan kemaslahatan umum kepada rakyatnya. Sehingga tercapainya kehidupan yang tertib administrasi berupa pencatatan kelahiran anak di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Meskipun penelitian yang dilakukan oleh peneliti momentnya sudah berlalu, akan tetapi sejauh ini peneliti sudah mengamati berbagai fakta dilapangan, khususnya dalam pembuatan akta kelahiran tersebut. Peneliti menyarankan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk lebih fokus lagi dari yang fokus agar tidak ada lagi masyarakat yang melupakan kewajibannya sebagai penduduk yang baik.
2. Peneliti menyarankan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal melakukan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat, agar tidak ada lagi alasan karena ketidaktahuan apabila diminta pertanggungjawaban atas keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan tersebut.
3. Peneliti menyarankan agar pemerintahan daerah lebih tegas dalam memberikan sanksi dalam keterlambatan masyarakat ketika mengurus akta kelahiran, berupa sanksi administratif (denda).

4. Peneliti menyarankan agar masyarakat khususnya Desa Kampung baru Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal lebih taat lagi terhadap aturan yang berlaku.
5. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitiannya lebih lanjut terkait permasalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber buku

- A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, terjemahan M. Isa Arif Jakarta: Penerbit PT. Intermasa, 1978.
- Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian, cetakan ke-10* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh (Jilid I)* Jakarta: Kencana , 2014.
- Asep Juanda, *Bahasa Indonesia SMP* Jakarta: Cmedia, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Fikih Siyasah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Burhan Bugin, *analisis Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya* (Jakarta: RajaGrafindo,2003.
- Henry S. Siswosoediro dan Veronika Dian, *Mengurus Surat-surat Kependudukan (Identitas Diri)*Jakarta: Visimedia, 2008.
- Henry S. Siswosoediro dan Veronika Dian, *Mengurus Surat-surat Kependudukan (Identitas Diri)*Jakarta: Visimedia, 2008.
- Henry S. Siswosoediro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)* Jakarta: Visimedia, 2008.
- Ibnu Qayyum, *Hanya Untukmu Anakku, Panduan Lengkap Pendidikan Anak Sejak Dalam Kandungan Hingga Dewasa* (Terjemahan Dari Kitab Tuhfatul Maudud) Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2012.
- I-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Syari'iyah*, Bay tats-Tsaqafah, Cetakan I, 2003.
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shuthaniyyah, Hukum-hukum Penyelenggara Negara dalam Syari'at Islam*, terjemahan. Fadil Bachri, dari *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah*, (Jakarta: Daar El-kitab Al-Araby, 2013.
- Imam Al-Mawardi, *Terjemahan: Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*Jakarta: RajaGrafindo, 2014.
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2000.
- Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2014.

- Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* Jakarta: Sinar Press, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pramedia Group, 2014.
- Oemar Mochtar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta* Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1980.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Semarang: Angkasa Bandung, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Srinurbayanti, dkk, *Publikasi Hak Masyarakat Dalam Bidang Identitas*, Cet. 2 Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabet, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas, 2003.
- Yudi Setianto, *Panduan Lengkap Mengurus Perizinan Dan Dokumen Pribadi, Keluarga Dan Bisnis* Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

B. Peraturan perUndang-Undangan

Peraturan presiden Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 51 Ayat (1 Dan 2), *Himpunan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2008*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2009.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

C. Jurnal dan sumber lainnya

Adi Suparja, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2017.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, 2016.

Enty Lapina, “Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya” dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12 Nomor 2 Tahun 2017.

Fitria Olivia dan Jhony, “Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kependudukan Disuku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat”, dalam *jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 9 Nomor 1 Tahun 2012.

<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/view/1227>

<http://kertyawiradya>.

<https://dukcapil.sumutprov.go.id/persyaratan-pengurusan-akta-kelahiran>.

<https://kbbi.id/pelaksanaan.html>.

<https://repository.uin-suska.ac.id>.

<https://www.hukum-online.com//bagaimana-Islam-memandang-akte-kelahiran-dari-kemaslahatannya>

Katalog, *Kecamatan Lingga Bayu Dalam Angka 2015-2016* Panyabungan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, 2016.

Marwan Nasution, *Profil Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu Pada Tahun 2016*

Nafi' Mubarak, “keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak”, dalam *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 19, Nomor 1, tahun 2016.

Verry Wimaka Aji Putra, *Analisis Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponogoro*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Wati Udia, *Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, 2012.

Dokumentasi Wawancara

Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal



Wawancara Dengan Bapak Sutan Parimpunan, Kepala Seksi Kelahiran Kabupaten Mandailing Natal



Wawancara Dengan Ibu Seri Apriyani, Kwpala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mandailing Natal



Wawancara Dengan Ibu Diah Dan Laila Selaku Warga Di Desa Kampung Baru



Wawancara Dengan Bapak Marwan Nasution Selaku Kepala Desa Kampung Baru



Wawancara Dengan Bapak Syamnur Warga Desa Kampung Baru



Dokumentsi 2016 Dan 2017

